



KANTOR HUKUM ATP & ASSOCIATES

ASLI

Jl. Borong Indah 10, Nomor 28, RT/RW 009/010, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Telp. 085242749771/082333357660 E-mail: aso.atp82@gmail.com,

Jakarta, 21 Desember 2020

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020**

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : **Rabu**

Tanggal : **23 Desember 2020**

Jam : **20.44 WIB**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **LAKIUS PEYON S.ST.Par**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat/Tinggal : Desa Bulmu, Kecamatan Elelim
Kabupaten Yalimo
Pekerjaan : BUPATI Kabupaten Yalimo
Tempat/Tgl Lahir : Panal, 16 Maret 1977
Email : nursalxxi@gmail.com
NIK : 9122011603770002
2. Nama : **NAHUM MABEL SH**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat/Tinggal : Desa Uluhufuk Kecamatan Abenaho
Kabupaten Yalimo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl Lahir : Sombule, 15 Januari 1981
Email : nursalxxi@gmail.com
NIK : 9122031501810002

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 (Dua), dan telah ditetapkan oleh KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo melalui **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 44/PL.02.3-**

Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

M. NURSAL, S.H., Nomor Induk Advokat 14.00.216
SUPRIADI S.H., Nomor Indok Advokat 029-00974/ADV-KAI/2010
LA SAID SABIQ, S.H., Nomor Indok Advokat 18.03666

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum, dari **KANTOR HUKUM ATP & REKAN** yang beralamat Kantor di Jalan Borong Indah 10, Nomor 28 RT/RW 009/010 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor Kontak HP 087872641285 [Email: nursalxxi@gmail.com](mailto:nursalxxi@gmail.com), atau ibox.mural@yahoo.com baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, untuk dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, berkedudukan di Jalan Trans KM 132 Bulmu Distrik Elelim Kabupaten Yalimo Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor:55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020** yang diumumkan pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.15. WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Atas perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 sebagaimana Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK Nomor 6 Tahun 2020) menyatakan:
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
 - b. ***Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati***
 - c. *dst...;*
- b. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Vide Bukti P-2);**
- c. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 (Vide Bukti: P-3);**

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo*, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 (Vide Bukti: P-1)**;
- e. Bahwa jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang tidak mencantumkan lagi secara detail mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan permohonan seperti PMK sebelumnya, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda Pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan, antara lain dalam kasus *Pilkada Paniai, Pilkada Timika*;
- f. Bahwa beberapa kasus di atas ditunda pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan, antara lain karena adanya Rekomendasi Bawaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan tentang perolehan suara atau Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, adanya gangguan keamanan, dan adanya pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara peserta Pemilihan;
- g. Bahwa sikap Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis adalah jalan tengah untuk menemukan kebenaran substantif tanpa melanggar pasal 158 UU Pemilihan. Mahkamah Konstitusi seolah menunjukkan kembali kapasitasnya sebagai *the Guardian of Constitution* dengan mengedepankan kebenaran substantif dan melakukan penelusuran terhadap alat bukti asal perolehan suara. Dengan demikian, kami pemohon dan seluruh pencari keadilan berharap Majelis Hakim yang mulia menelaah kebenaran, apakah pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- h. Bahwa penundaan Pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis juga untuk mencegah Penyelenggara Pemilihan menggunakan ketentuan tersebut sebagai tameng untuk berlindung dari kesalahannya. Semisal, untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan menghindari Gugatan di MK, maka KPU mengubah hasil perolehan suara dengan mengalihkan suara sebanyak-banyaknya kepada pasangan calon tertentu agar tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan di MK. Kondisi yang demikian membutuhkan perhatian Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar melakukan pemeriksaan secara substantif;
- i. Bahwa dalam perkara *a quo*, secara normatif selisih suara pemohon dengan pihak Terkait tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan berdasarkan pasal 158 UU pemilihan. Walau demikian kami berharap Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan pasal 158 UU pemilihan dalam perkara ini dengan Argumentasi sebagai berikut:
- 1) Bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai hasil penghitungan suara sesuai dengan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) distrik/Kecamatan Welarek yang menyatakan suara yang sah adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 dengan Perolehan Suara;
 - 3) Bahwa Termohon dengan sengaja mengubah hasil perolehan suara yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi kecamatan Welarek tanpa dasar dan alasan yang sah (**Vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8**);
 - 4) Bahwa ada gangguan keamanan, karena adanya sabotase dan perampasan logistik pemilihan di 29 (dua puluh sembilan) kampung di kecamatan Apalapsili, yang dilakukan oleh massa dan pendukung pihak Terkait;
 - 5) Bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, peristiwanya dapat dikualifisir sebagai alasan pemungutan suara sebagaimana pasal 112 UU pemilihan;
 - 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan banyak mengeluarkan putusan yang menunda penerapan Pasal 158 UU Pemilihan karena alasan gangguan keamanan, karena adanya Rekomendasi Bawaslu atau Panitia Pengawas

Pemilihan tentang perolehan suara atau Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan adanya pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara peserta Pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda Pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan, antara lain dalam kasus *Pilkada Paniai, Pilkada Timika*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dilanjutkan untuk menemukan kebenaran substantif. Hal ini untuk menghindari termohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pemilihan (*electoral fraud*) tetapi Termohon tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, tindakan termohon akan menjadi modus yang mudah jika ingin memenangkan pasangan calon tertentu. Bila ini dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon khawatir, pasal 158 UU pemilihan hanya akan menjadi tameng Termohon untuk melakukan kecurangan di masa yang akan datang;
- k. Bahwa dengan demikian kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini karena ada hal-hal yang bersifat kasuistis yang membutuhkan pembuktian secara substantif, lalu kemudian penerapan pasal 158 UU Pemilihan diberlakukan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPUKab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 diumumkan pada

hari Jumat tertanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.15 WIT (Vide Bukti: P-1);

- c. Bahwa Tiga Hari kerja hari kerja dihitung sejak hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB, sebab hari Sabtu dan Minggu bukanlah hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 1 PMK angka 36 Nomor 6 Tahun 2020;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Versi Termohon** perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| NO | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------------------|---|------------------------|
| 1. | ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI A.M.D.Par | 47.881 |
| 2. | LAKIUS PEYON SST.Par dan NAHUM MABEL S.H | 43.067 |
| Total Suara Sah | | 90. 948 |

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 43.067 suara), (Vide Bukti: P-1)

2. Bahwa jika diuraikan secara rinci perolehan suara hasil penghitungan suara oleh atau **Versi Termohon** masing-masing pasangan calon di seluruh distrik di Kabupaten Yelimo yaitu sebagai berikut:

| NO | Kecamatan/ DISTRIK | Pemohon | Terkait |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | ELELIM | 5.177 | 8.262 |
| 2 | APALAPSILI | 4.089 | 9.089 |
| 3 | ABENAHO | 10.713 | 19.635 |
| 4 | BENAWA | 4.994 | 7.179 |
| 5 | WELAREK | 18.094 | 3716 |
| Total Suara | | 43.067 | 47.881 |

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **Versi Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| NO | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| 1 | ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI, A.M.D.Par | 36.751 |
| 2 | LAKIUS PEYON, S.ST.Par dan NAHUM MABEL S.H | 46.783 |
| Jumlah Keseluruhan Suara Sah | | 83.534 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **46.783** suara)

4. Bahwa jika diuraikan secara rinci perolehan suara hasil penghitungan suara oleh atau **Versi Pemohon** masing-masing pasangan calon diseluruh Kecamatan/distrik di Kabupaten Yelimo yaitu sebagai berikut:

| NO | KECAMATAN/ DISTRIK | PEMOHON | TERKAIT |
|----|-----------------------|--|----------|
| 1 | ELELIM | 5.177 | 8.262 |
| 2 | WELAREK | 21.810 (Sesuai dengan Rekomendasi Panwas Distrik Welarek dan sesuai dengan berita Acara dan Sertifikat rekapituasli tingkat Distrik) | 0 |
| 3 | ABENAHO | 10.713 | 19.635 |
| 4 | BENAWA | 4.994 | 7.179 |

| | | | |
|--------------|------------|---------------|--|
| 5 | APALAPSILI | 4.089 | 1.675 (Suara pihak Terkait dikurangi di 29 kampung, karena terjadi sabotase logistik) |
| TOTAL | | 46.783 | 36.751 |

5. Bahwa jika mencermati tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan atau permasalahan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon berada di **Kecamatan Welarek** dan **Kecamatan Apalapsili**;
6. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara di Kecamatan Welarek seharusnya suara Pemohon sebanyak **21.810** dan Perolehan Suara dari Pihak Terkait sebanyak **Nol (0)** suara.

Demikian pula perolehan suara di 29 (Dua Puluh Sembilan) Kampung/Desa di **Kecamatan Apalapsili** karena terjadi gangguan keamanan berupa sabotase Logistik suara yang ada di Kecamatan Apalapsili yaitu dengan cara, pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) melakukan perampasan Kotak Suara beserta Logistik yang terdapat di dalamnya, termasuk Surat Suara dan melakukan pencoblosan/pengisian data terhadap Surat Suara tersebut. Dengan adanya sabotase tersebut, maka sudah seharusnya hasil perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili dinyatakan tidak sah atau 0 (Nol);

7. Bahwa menurut Pemohon, terjadi perubahan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 di 2 (Dua) Kecamatan tersebut yaitu **Kecamatan Welarek dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili** sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas disebabkan sebagai berikut:

a) **TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI PANWAS KECAMATAN WELAREK YANG MENYATAKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KECAMATAN WELAREK YANG SAH ADALAH YANG SESUAI DENGAN PLENO YANG DILAKUKAN OLEH PPK WELAREK (FORM MODEL D Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 15 Desember 2020, yaitu Suara Pemohon 21.810 dan Pihak Terkait Nol suara.**

- ✓ Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat 61 (Enam Puluh Satu) Kampung/Kelurahan di Kecamatan Welarek telah dilakukan Pemungutan Suara dengan

menggunakan **Sistem Pemilihan Noken (Suara Ikat)**. Para Kepala Adat atau Tokoh Masyarakat Adat di wilayah Adat **Mohi, Salema, Mabualem, Sali, Werenggik**, ikut menyetujui pemungutan suara beserta perolehan suara di Distrik/Kecamatan Welarek. (**Vide Bukti Surat Pernyataan P-**);

- ✓ Bahwa setelah selesai dilakukan pemungutan suara dengan Sistem **Pemilihan Noken di 61 (Enam Puluh Satu) Kampung/Kelurahan**, maka pada Hari Selasa Tanggal 15 Bulan Desember Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Welarek melakukan Rapat Pleno dengan agenda Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek pada Pukul 10.00 WIT setelah menyampaikan undangan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah: (**Vide Bukti Daftar hadir P- 5**)
 - 1) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) Welarek yang diwakili 3 (Tiga) orang dari total 5 (lima) orang anggota, yaitu: **Tomi Payon, Pohon Kepno**, dan **Apia Walilo**. Sedangkan 2 (dua) anggota PPD/PPK lainnya, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, yaitu: **David Walilo** dan **Urbanus Walilo**;
 - 2) Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik Welarek, yang diwakili oleh **Yonatan Farion** (Ketua Panwas Distrik/Kecamatan), **Tinus Puyo** (anggota Panwas Distrik/Kecamatan), **Yusak Wayne** (Staf Bawaslu), **Metius Walilo** (Staf Bawaslu), **Lilimus Nahabial** (Staf Bawaslu), **Mikhael Pahabol** (Kepala Sekretariat Panwas Distrik/Kecamatan);
 - 3) PPS;
 - 4) Saksi-saksi;
 - 5) Perwakilan Masyarakat.
- ✓ Bahwa acara pertemuan dimulai dengan pembukaan dan seremonial. Kemudian rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di tingkat Kecamatan Welarek dilanjutkan dengan pembacaan dan merekapitulasi Format Model.D Hasil Salinan Kecamatan KWK seluruh Kampung/Kelurahan

yang ada di Welarek dengan perincian perolehan suara masing-masing Suara Pasangan Calon sebagai berikut: **(Vide Bukti Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-6.1 sampai dengan P-6.61)**

| NO | Kampung/Desa | Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1 (Terkait) | Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2 (Pemohon) | KET |
|-----------|---------------------|---|---|--------------|
| 1 | AMBILIKI | 0 | 419 | BUKTI P 6.1 |
| 2 | AMPOLONGSILI | 0 | 204 | BUKTI P 6.2 |
| 3 | AMULUK | 0 | 251 | BUKTI P 6.3 |
| 4 | FIENGGAMA | 0 | 301 | BUKTI P 6.4 |
| 5 | FIKFAK | 0 | 228 | BUKTI P 6.5 |
| 6 | FOLONGSILI | 0 | 302 | BUKTI P 6.6 |
| 7 | HALIALO | 0 | 296 | BUKTI P 6.7 |
| 8 | HALISEK | 0 | 222 | BUKTI P 6.8 |
| 9 | HAMBOIK | 0 | 293 | BUKTI P 6.9 |
| 10 | HELEBOL | 0 | 326 | BUKTI P 6.10 |
| 11 | HILARIKI | 0 | 269 | BUKTI P 6.11 |
| 12 | HINDALIMUHUK | 0 | 630 | BUKTI P 6.12 |
| 13 | HOBUT | 0 | 430 | BUKTI P 6.13 |
| 14 | HLOWI | 0 | 310 | BUKTI P 6.14 |
| 15 | IRAREK | 0 | 169 | BUKTI P 6.15 |
| 16 | KAMPOL | 0 | 525 | BUKTI P 6.16 |
| 17 | KAYALEM | 0 | 313 | BUKTI P 6.17 |
| 18 | KAYO | 0 | 264 | BUKTI P 6.18 |
| 19 | KOUM | 0 | 413 | BUKTI P 6.19 |
| 20 | RANGAM | 0 | 290 | BUKTI P 6.20 |
| 21 | LASIK | 0 | 265 | BUKTI P 6.21 |
| 22 | MABUALEM | 0 | 457 | BUKTI P 6.22 |
| 23 | MAMIOAN | 0 | 413 | BUKTI P 6.23 |
| 24 | MOHOBIYE | 0 | 320 | BUKTI P 6.24 |
| 25 | MOHONU | 0 | 458 | BUKTI P 6.25 |

| | | | | |
|----|---------------|---|-----|--------------|
| 26 | MONTEK | 0 | 423 | BUKTI P 6.26 |
| 27 | NANGKULAMULAN | 0 | 234 | BUKTI P 6.27 |
| 28 | NOHONIL | 0 | 291 | BUKTI P 6.28 |
| 29 | PAMI | 0 | 206 | BUKTI P 6.29 |
| 30 | PANAL | 0 | 297 | BUKTI P 6.30 |
| 31 | PANALULUN | 0 | 326 | BUKTI P 6.31 |
| 32 | PIKOHOFARI | 0 | 339 | BUKTI P 6.32 |
| 33 | PIRANG | 0 | 239 | BUKTI P 6.33 |
| 34 | PISANGGO | 0 | 942 | BUKTI P 6.34 |
| 35 | POHOLANGGEN | 0 | 256 | BUKTI P 6.35 |
| 36 | POIK | 0 | 391 | BUKTI P 6.36 |
| 37 | PUNUI | 0 | 234 | BUKTI P 6.37 |
| 38 | SAKAM | 0 | 591 | BUKTI P 6.38 |
| 39 | SALEMA | 0 | 286 | BUKTI P 6.39 |
| 40 | SALY | 0 | 225 | BUKTI P 6.40 |
| 41 | SAMARIA | 0 | 602 | BUKTI P 6.41 |
| 42 | SEHEREK | 0 | 240 | BUKTI P 6.42 |
| 43 | SELEBI | 0 | 195 | BUKTI P 6.43 |
| 44 | SELEK | 0 | 415 | BUKTI P 6.44 |
| 45 | SILFAL | 0 | 317 | BUKTI P 6.45 |
| 46 | SINAHAL | 0 | 565 | BUKTI P 6.46 |
| 47 | SOHORAM | 0 | 473 | BUKTI P 6.47 |
| 48 | SUKALIMI | 0 | 320 | BUKTI P 6.48 |
| 49 | SUNTAM | 0 | 200 | BUKTI P 6.49 |
| 50 | TAHAMAP | 0 | 599 | BUKTI P 6.50 |
| 51 | TINMUHUK | 0 | 199 | BUKTI P 6.51 |
| 52 | UBALIHI | 0 | 463 | BUKTI P 6.52 |
| 53 | ULUM | 0 | 212 | BUKTI P 6.53 |
| 54 | WALINGKAPMA | 0 | 321 | BUKTI P 6.54 |
| 55 | WASUPAHIT | 0 | 222 | BUKTI P 6.55 |
| 56 | WELAREK | 0 | 666 | BUKTI P 6.56 |
| 57 | WELAREKPUNU | 0 | 628 | BUKTI P 6.57 |
| 58 | WENEPINI | 0 | 636 | BUKTI P 6.58 |

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|---------------|--------------|
| 59 | WERENGGIK | 0 | 355 | BUKTI P 6.59 |
| 60 | WOMPOLI | 0 | 257 | BUKTI P 6.60 |
| 61 | YAHAMER | 0 | 277 | BUKTI P 6.61 |
| TOTAL | | 0 | 21.810 | |

- ✓ Bahwa Pembacaan dan Rekapitulasi Format Model. D Hasil Salinan Kecamatan KWK di seluruh Kampung/Kelurahan yang ada di Distrik Welarek tersebut di atas, dihadiri dan disaksikan oleh: **(Vide Bukti Daftar hadir P-5)**
 - 1) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) Welarek yang diwakili 3 (Tiga) orang dari total 5 (lima) orang anggota, yaitu: **Tomi Payon, Pohon Kepno,** dan **Apia Walilo.** Sedangkan 2 (dua) anggota PPD/PPK lainnya, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, yaitu: **David Walilo** dan **Urbanus Walilo;**
 - 2) Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik Welarek, yang diwakili oleh **Yonatan Farion** (Ketua Panwas Distrik/Kecamatan), **Tinus Puyo** (anggota Panwas Distrik/Kecamatan), **Yusak Wayne** (Staf Bawaslu), **Metius Walilo** (Staf Bawaslu), **Lilimus Nahabial** (Staf Bawaslu), **Mikhael Pahabol** (Kepala Sekretariat Panwas Distrik/Kecamatan);
 - 3) PPS;
 - 4) Saksi-saksi;
 - 5) Perwakilan Masyarakat.

- ✓ Bahwa rangkaian kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud di atas, dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek telah didokumentasikan **(diantaranya dalam bentuk Video)** oleh semua pihak yang hadir dalam acara tersebut. **(Vide Bukti Video P-7)**

- ✓ Bahwa selama proses kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek **tidak ada keberatan** dari pihak yang hadir baik oleh saksi, masyarakat, maupun Panwas Distrik Welarek yang langsung mengawasi acara tersebut.

- ✓ Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan Format Model.D Hasil Kecamatan KWK yaitu Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan tertanggal 15 Desember 2020. **(Vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8)**
- ✓ Bahwa setelah Hasil Rekapitulasi dijumlahkan di 61 (Enam Puluh Satu) Kampung/Kelurahan yang ada di Distrik/Kecamatan Welarek, adapun perolehan suara sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 yaitu sebagai berikut: **(Vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8)**

| NO | Kecamatan / DISTRIK | Pemohon | Terkait |
|----|---------------------|---------|---------|
| 1 | WELAREK | 21.810 | 0 |

- ✓ Bahwa dengan demikian, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 adalah **hasil perolehan suara yang sah bagi Pemohon maupun bagi pihak terkait**, sehingga hasil perolehan tersebut dapat diajukan direkapitulasi peroleha suara Tingkat Kabupaten Yalimo, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 dan 29A Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020.
- ✓ Bahwa atas hasil perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020, ada 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek atas nama **Tomi payon** dan **Pohon Kepno** pada hari itu, Tanggal 15 Desember 2020

menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada **Termohon** di Ibukota Kabupaten Yalimo. Tetapi pada saat itu ada Komisioner yang memaksa **Tomi Payon** untuk mengubah hasil perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Walarek tertanggal 15 Desember 2020. Komiseoner tersebut memerintahkan **Tomi Payon** untuk mengurangi suara **Pemohon** dan menambah suara untuk Pihak **Terkait**.

- ✓ Bahwa dengan adanya peristiwa pemaksaan itu, **Tomi Payon** melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Distrik/Kecamatan Walarek. Atas peristiwa pemaksaan itu pula, terdapat pihak-pihak yang mempermasalahkan legalitas atau keabsahan dari Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan tersebut, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Disitrik/Kecamatan Walarek melakukan proses kajian terhadap persoalan yang dimaksud. Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kecamatan/Distrik Walarek juga melakukan pengawasan langsung dan hadir dalam proses rekapitulasi tersebut pada tanggal 15 Desember 2020.
- ✓ Bahwa setelah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kecamatan Walarek melakukan kajian berdasarkan data dan hasil pengawasan langsung (karena panitia Pengawas atau panwas distrik hadir dalam rekapitulasi tersebut), maka langkah yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan Walarek adalah dengan mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan Perolehan suara yang sah adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 yaitu **Pemohon** memperoleh suara **21.810** dan **Pihak Terkait memperoleh Nol (0) suara. (Vide Bukti Rekomendasi Panwas Walarek, P-9)**

- ✓ Bahwa secara detail dapat kami uraikan rekomendasi dari Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kecamatan Walarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 sebagai berikut: (**Vide Bukti Rekomendasi Panwas Walarek, P-9**)


PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DISTRIK WELAREK
KABUPATEN YALIMO

Alamat : Jln.Desa Welarek

Welarek, 15 Desember 2020

Nomor : 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020
Lampiran :
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi Hasil Pleno di Distrik Welarek

Kepada Yth.
KETUA KPU KAB. YALIMO
Di-

Tempat

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa pada hari Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh waktu pukul 09: 58 WIT sampai dengan pukul 11: 02 WIT Panitia Pemilihan Distrik Welarek Telah Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Welarek Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DI DISTRIK WELAREK

| Kampung | PASANGAN CALON | |
|------------|--|--|
| | Nomor Urut 1 Calon Bupati Erdi Dabi,S.Sos dan Calon Wakil Bupati John W.Wilil,A.md. Par | Nomor Urut 2 Calon Bupati Lakius Peyon,S.St.Par dan Calon Wakil Bupati Nahum Mabel,SH |
| 62 Kampung | 0 | 21.810 suara |
| Jumlah | 0 | 21.810 Suara |

Maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Welarek Merekomendasikan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ke Tingkat Kabupaten.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dilaksanakan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Distrik Welarek
Ketua

YONATAN FARION,S.Ip

Tembusan Kepada Yth.

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo
- 2 Ketua PPD Distrik Welarek
- 3 Arsip

- ✓ Bahwa dalam Surat Rekomendasi Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 salah satu pokok rekomendasi pada pokoknya menyatakan : **Maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Welarek Merekomendasikan hasil pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ke Tingkat Kabupaten. (Vide Bukti Rekomendasi Panwas Welarek, P-9)**
- ✓ Bahwa berdasarkan salah satu poin rekomendasi tersebut, maka berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 yaitu **Pemohon** memperoleh suara **21.810** dan **Pihak Terkait memperoleh Nol (0)** suara **seharusnya** digunakan sebagai bahan atau pedoman dalam Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten.
- ✓ Bahwa pada **Tanggal 17 Desember 2020** tiba-tiba 4 (Empat) orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) **membuat surat pernyataan Nomor: 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 dan mengubah hasil** perolehan suara sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020, yaitu perolehan suara pemohon **sebanyak 21.810** dan suara pihak terkait **sebanyak 0 (Nol) Suara. (Vide Bukti Surat Pernyataan 4 Komisioner KPU, P-10)**
- ✓ Bahwa 4 (Empat) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) **membuat surat pernyataan dan mengubah hasil** perolehan suara sah Pemohon secara melawan hukum dengan perolehan sebagai berikut:

| NO | Kecamatan / Distrik | Pemohon | Terkait |
|----|---------------------|---------|---------|
| 1 | WELAREK | 18.094 | 3.716 |

- ✓ Bahwa tindakan 4 (Empat) Komisioner Komisi pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Yalimo (Termohon) yang **membuat surat pernyataan dan mengubah hasil** perolehan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 jelas **bertentangan** dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Welarek **Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020** yang menyatakan perolehan suara **Pemohon** sebanyak **21.810** dan suara pihak terkait sebanyak **0 (Nol)** suara.

- ✓ Bahwa pada tanggal **18 Desember 2020**, 4 empat komisioner KPU Kabupaten Yalimo **menyadari kesalahannya yang telah mengubah** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 **sehingga MENCABUT** surat pernyataannya Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 dengan membuat **SURAT PENCABUTAN PERNYATAAN 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 (Vide Bukti Surat PENCABUTAN Pernyataan 4 Komisioner, P-11)**

- ✓ Bahwa **alasan atau pertimbangan Empat Komisioner mencabut surat pernyataan** Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 dan membuat **SURAT PENCABUTAN PERNYATAAN 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 adalah adanya rekomendasi** Panitia Pengawas Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 **(Vide Bukti Surat PENCABUTAN Pernyataan 4 Komisioner P-11)**

- ✓ Bahwa meskipun 4 (Empat) Komisioner telah mencabut surat pernyataannya yang mengurangi suara pemohon (18.094) dan menambah suara Pihak Terkait (3.716), Namun dua orang Panitia Pemilihan Distrik Welarek yaitu **URBANUS WALILO** dan **DAVID PAHABOL** tetap membacakan hasil perolehan suara berdasarkan surat pernyataan tersebut pada saat pembacaan perolehan suara di Distrik/Kecamatan Welarek dalam acara

rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yalimo yaitu perolehan suara Pemohon 18.094 dan Pihak Terkait 3.716

- ✓ Bahwa 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek yaitu **URBANUS WALILO** dan **DAVID PAHABOL** yang membacakan perolehan suara Pemohon sebanyak 18.094, dan pihak Terkait sebanyak 3.716 pada saat pembacaan perolehan suara di Distrik Welarek dalam acara rekapitulasi tingkat Kabupaten Yalimo **ADALAH PANITIA PEMILIHAN YANG TIDAK HADIR PADA SAAT Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 10.00 WIT.**

- ✓ Bahwa **TOMI PAYON, POHON KEPNO, APIA WALILO** adalah **Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek YANG HADIR** pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek Tanggal 15 Desember 2020 pada Pukul 10.00 WIT, **NAMUN PADA SAAT** akan membacakan perolehan suara di Distrik Welarek dalam Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yalimo dihalang-halangi oleh **URBANUS WALILO** dan **DAVID PAHABOL (Panwas Welarek Yang Tidak hadir Rekapitulasi Kecamatan)**, sehingga yang membacakan perolehan suara Distrik Welarek adalah **URBANUS WALILO** dan **DAVID PAHABOL**.

- ✓ Bahwa perolehan suara Distrik/Kecamatan Welarek yang dibacakan oleh **URBANUS WALILO** dan **DAVID PAHABOL** (yaitu suara Pemohon 18.094 dan Pihak terkait 3.716) dalam rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Yalimo, **tidak sesuai dengan** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 (**Vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8**) dan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Walarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020. **adalah**

suara Pemohon 21.810 dan Pihak terkait 0 (Nol); (Vide Bukti Rekomendasi Panwas Welarek, P-9)

- ✓ Bahwa begitupun juga dengan Termohon, yang meskipun mengetahui hasil perolehan suara yang sah di Distrik/Kecamatan Welarek **berdasarkan** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 (**Vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8**) dan berdasarkan rekomendasi dari Panitia pengawas Pemilihan Kecamatan Walarek Nomor 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 (**Vide Bukti Rekomendasi Panwas Welarek, P-9**) serta berdasarkan **Pengakuan 4 Komisioner KPU melalui SURAT PENCABUTAN PERNYATAAN Nomor: 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 (Vide Bukti Surat PENCABUTAN Pernyataan 4 Komisioner P-11), Suara Pemohon adalah 21.810 dan Pihak terkait 0 (Nol)**, Namun Termohon tetap menulis suara Pemohon 18.094 dan suara Pihak Terkait 3.716 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020. (**Vide Bukti Objek sengketa, P-1**)
- ✓ Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Termohon yang **mengubah hasil** perolehan suara sah Pemohon sehingga telah mengurangi suara pemohon sebanyak **3.716 (21.810-18.094 = 3.716)** sedangkan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak **3.716** yang seharusnya Nol (0) suara. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa sebanyak 3.716 suara sah bagi Pemohon telah dialihkan kepada pihak Terkait.
- ✓ Bahwa Pemohon keberatan dan melakukan protes terhadap tindakan Termohon atau jajarannya yang telah **mengubah hasil** perolehan suara sah Pemohon yang **seharusnya 21.810** menjadi **18.094** dan suara pihak Terkait **seharusnya Nol** menjadi **3.716**, dengan cara

mengisi form keberatan Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten KWK yang ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama **Zeblon Walilo. (Vide Bukti Keberatan, P-12)**

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor:55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 **(Vide Bukti Obyek sengketa, P-1) adalah Cacat Hukum** dengan Argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 yang pada pokoknya memuat Rekomendasi Perolehan suara yang sah bagi Pemohon adalah **21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0 (Vide Bukti Rekomendasi Panwas Welarek, P-9);**
2. Bahwa Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dan menerbitkan Objek Sengketa **(Vide bukti P-1)** tidak sesuai atau tidak berdasarkan dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 **(Vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8).**

Padahal berdasarkan pasal 29 dan pasal 29APKPU Nomor 19 Tahun 2020 menjelaskan bahwa sumber rekapitulasi tingkat kabupaten berasal dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan.

Pasal 29

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;*

- b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota;
- c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d;
- d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota;

Pasal 29A

Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

3. Bahwa 4 (Empat) Komisioner KPU Yalimo telah mengakui bahwa perolehan suara yang sah adalah yang sesuai dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik/Kecamatan: Welarek Nomor 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 yang pada pokoknya memuat Rekomendasi Perolehan suara yang sah bagi Pemohon adalah **21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0.**

Pengakuan itu dinyatakan dengan membuat SURAT PENCABUTAN PERNYATAAN 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 (Vide Bukti Surat PENCABUTAN Pernyataan 4 Komisioner P-11);

4. Bahwa Termohon yang mengubah hasil perolehan suara sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 **tanpa alasan, tanpa dasar dan data** adalah tindakan yang sewenang-wenang, sehingga objek sengketa **(Vide bukti P-1)** tersebut **berakibat Batal demi hukum.**
5. Bahwa dapat disimpulkan, jika Termohon **tidak mengubah** hasil perolehan suara sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- dari Setiap Distrik/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020, maka Perolehan suara yang sah bagi **Pemohon adalah 21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0;**
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon objek sengketa (**Vide bukti P-1**) dan menyatakan **FORM MODEL.D Hasil Kecamatan KWK** berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 yang memuat Perolehan suara yang sah bagi **Pemohon adalah 21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0 (Vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK , P-8);**
 7. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 yang pada pokoknya memuat Rekomendasi Perolehan suara yang sah bagi Pemohon adalah **21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0 (Vide Bukti Rekomendasi Panwas Welarek , P-9)**

Atau setidaknya-tidaknya,

8. Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik/Kecamatan Welarek, karena proses penghitungan suara di tingkat Kabupaten Yalimo **dilakukan dengan cara melawan hukum** sebagaimana yang telah diuraikan di atas atau tidak dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan :
 - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan Terbukti Terdapat (1) satu atau lebih keadaan sebagai berikut :*

a. *Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*

b) SABOTASE LOGISTIK SUARA DAN PIHAK PASANGAN CALON NOMOR URUT SATU (PIHAK TERKAIT) MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DI DISTRIK/KECAMATAN APALAPSILI.

- ✓ Bahwa pemungutan suara di Distrik/Kecamatan Apalapsili dilakukan pada Tanggal 10 Desember 2020 karena adanya rekomendasi penundaan pemungutan suara yang ditetapkan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Yalimo atas rekomendasi Panitia Pengawas Distrik/Kecamatan Apalapsili;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Distrik/Kecamatan Apalapsili, maka suara Pemohon di Distrik/Kecamatan Apalapsili sebanyak **4.089 suara, sedangkan Pihak terkait sebanyak 9.089**. Sedangkan **versi Pemohon** seharusnya suara Pemohon **4089** dan suara pihak terkait **1675**

Menurut Pemohon, jumlah suara pihak Terkait seharusnya hanya 1.675 bukan 9.089. Hal ini disebabkan suara pihak terkait seharusnya dianggap tidak sah di 29 Kampung/Kelurahab (dari 50 kampung yang ada di Distrik/Kecamatan Apalapsili), karena adanya sabotase atau perampasan logistik surat suara oleh pihak terkait untuk 29 Kampung tersebut.

Bahwa 21 kampung yang lainnya, pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara ditempat tersebut.

- ✓ Bahwa dengan demikian, jumlah Kampung/Kelurahan yang terdapat di Distrik/Kecamatan Apalapsili sebanyak 50 (lima puluh) Kampung. Bahwa diantara 50 Kampung tersebut, yang Pemohon Permasalahan hanya 29 Kampung, sedangkan 21 Kampung lainnya Pemohon tidak persoalkan;
- ✓ Bahwa di 21 (dua puluh satu) Kampung yang Pemohon tidak persoalkan tersebut, jumlah suara Pemohon sebanyak **4.089** (Empat Ribu Delapan sembilan)

sedangkan Jumlah suara pihak Terkait sebanyak **1.675** dengan uraian kampung sebagai berikut:

| No | Kampung/Desa | DPT | Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1 (Terkait) | Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2 (Pemohon) | Kode Bukti |
|--------------|---------------|--------------|--|--|------------|
| 1 | APALAPSILI | 523 | 50 | 473 | |
| 2 | ASILIGMA | 211 | 186 | 25 | |
| 3 | BAPTEKMA | 344 | 0 | 344 | |
| 4 | BENYAM | 205 | 0 | 205 | |
| 5 | FARI | 204 | 1 | 203 | |
| 6 | FILIAHIK | 426 | 401 | 25 | |
| 7 | HINONGKOAMBUT | 207 | 0 | 207 | |
| 8 | HUBLIKI | 439 | 414 | 25 | |
| 9 | HUMALEN | 243 | 0 | 243 | |
| 10 | KILAT | 348 | 323 | 25 | |
| 11 | KINHE | 210 | 0 | 210 | |
| 12 | KUNDIKELE | 304 | 0 | 304 | |
| 13 | LAMPUKMU | 224 | 24 | 200 | |
| 14 | LILINSALUK | 208 | 104 | 104 | |
| 15 | OROHO | 207 | 0 | 207 | |
| 16 | SABUALO | 276 | 0 | 276 | |
| 17 | SIEN | 213 | 0 | 213 | |
| 18 | SUERELIHIM | 229 | 0 | 229 | |
| 19 | WANAMALO | 303 | 150 | 153 | |
| 20 | WASALALO | 215 | 2 | 213 | |
| 21 | YEPTEK | 225 | 20 | 205 | |
| TOTAL | | 5.764 | 1.675 | 4.089 | |

- ✓ Bahwa adapun 29 Kampung yang Pemohon permasalahan karena terjadi sabotase atau perampasan Logistik Surat Suara pada saat Pemungutan suara oleh pihak Terkait jumlah suara Pemohon **sebanyak Nol Suara** sedangkan jumlah suara pihak terkait **sebanyak 7.314**, yang akan diuraikan sebagai berikut:

| No | Kampung/Desa | DPT | Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1 (Terkait) | Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2 (Pemohon) | Kode Alat Bukti |
|----|--------------|-----|--|--|-----------------|
| 1 | ALIMUHUK | 196 | 196 | 0 | |
| 2 | ASILIGMA | 213 | 213 | 0 | |
| 3 | EAL | 202 | 202 | 0 | |
| 4 | FALUKWALILO | 336 | 336 | 0 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|--|
| 5 | HAMBALO | 224 | 224 | 0 | |
| 6 | HOLOGKALEM | 217 | 217 | 0 | |
| 7 | HOLUKALMA | 189 | 189 | 0 | |
| 8 | HUKALOPUNU | 209 | 209 | 0 | |
| 9 | ILIREK | 257 | 257 | 0 | |
| 10 | KELAMPURIN | 234 | 234 | 0 | |
| 11 | KENGKENBUN | 347 | 347 | 0 | |
| 12 | KULET | 629 | 629 | 0 | |
| 13 | MAKRIG | 337 | 337 | 0 | |
| 14 | MOLIYINGGI | 197 | 197 | 0 | |
| 15 | NANOHRUK | 192 | 192 | 0 | |
| 16 | NASINENA | 203 | 203 | 0 | |
| 17 | NATOKSILI | 292 | 292 | 0 | |
| 18 | NOHONIL | 340 | 340 | 0 | |
| 19 | PIPISIM | 209 | 209 | 0 | |
| 20 | PONG | 215 | 215 | 0 | |
| 21 | SABILIKALEM | 211 | 211 | 0 | |
| 22 | SOBIKAMBUT | 191 | 191 | 0 | |
| 23 | SUEWILI | 251 | 251 | 0 | |
| 24 | TEMBUT | 246 | 246 | 0 | |
| 25 | TIKANO | 207 | 207 | 0 | |
| 26 | WIRALES | 194 | 194 | 0 | |
| 27 | WIYUKWILIK | 276 | 276 | 0 | |
| 28 | YAREMA | 371 | 371 | 0 | |
| 29 | YOHUL | 229 | 229 | 0 | |
| TOTAL | | 7.414 | 7.414 | 0 | |

✓ Bahwa perampasan atau sabotase surat suara terjadi di 2 (Dua) tempat, yaitu di Kampung/Kelurahan Lampukmu dan di Kampung/Kelurahan Natoksili yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 10 Desember 2020 sekitar Pukul 10.00 WIT, telah terjadi perampasan logistik kotak dan surat suara di sekitar Kampung Lampukmu, tepatnya di depan Polsek dan posko tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian tersebut berawal ketika para Ketua KPPS membawa logistik Pemilihan dari Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik di kantor Distrik Apalapsili untuk didistribusikan ke 18 Kampung yang ada di seluruh wilayah Distrik Apalapsili.
- Pada saat KPPS melewati posko tim paslon nomor urut 1, mereka dihadang di depan jalan Posko Tim

Pasangan Nomor Urut 1 oleh para massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang langsung merampas dan mengarahkan para Ketua KPPS untuk meletakkan Logistik Surat Suara di dalam posko Pihak Terkait. Massa pendukung pihak Terkait menghadang dan mengancam KPPS dengan menggunakan Senjata tajam seperti, kapak, parang, dan Peralatan tajam lainnya. Tidak hanya mengancam, mereka memukul orang serta merampas Kotak dan Surat Suara yang sedang dibawa oleh petugas KPPS.

- Logistik surat suara yang diperoleh oleh massa pendukung pihak Terkait dengan cara dirampas, merupakan Logistik surat suara yang akan didistribusikan ke 18 (Delapan Belas) Kampung. Selain merampas logistik surat suara, massa pendukung pihak Terkait juga melakukan pencoblosan dan pengisian Form.C Hasil, Form.C Hasil Lampiran, serta Form.C Pengaduan/Keberatan dan dokumen lainnya yang dilakukan di posko tim pihak Terkait.
- Bahwa Logistik Surat Suara yang dirampas, dicoblos dan diisi oleh massa pendukung pihak Terkait akan didistribusikan ke 18 (Delapan Belas) Kampung, yaitu sebagai berikut :
 1. Kampung Alimuhuk
 2. Kampung Asiligma
 3. Kampung Eal
 4. Kampung Faluk Walilo
 5. Kampung Hambalo
 6. Kampung Hologkalem
 7. Kampung Hukalopunu
 8. Kampung Kelampurin
 9. Kampung Kulet
 10. Kampung Moliyinggi
 11. Kampung Nasinema
 12. Kampung Pong
 13. Kampung Sabilikalem
 14. Kampung Sobikambut
 15. Kampung Tikano
 16. Kampung Wiralesi
 17. Kampung Nohonil
 18. Kampung Holuk Alma
- Bahwa selain peristiwa di atas, Tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WIT juga telah terjadi perampasan Logistik Kotak dan surat suara di sekitar Kampung Natoksili, tepatnya di Sekretariat Partai Bulan Bintang (PBB) yang

bersebelahan dengan Posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Kejadian tersebut berawal ketika para petugas PPS dan KPPS membawa logistik pemilihan berupa kotak suara dan surat suara dari Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik di kantor Distrik Apalapsili untuk di distribusikan ke 11 (sebelas) Kampung yang ada di Apalapsili.

- Pada saat petugas PPS dan KPPS melewati posko tim paslon nomor urut 1 dan sekretariat Partai PBB massa pendukung pihak Terkait langsung merampas logistik yang sedang dibawa oleh petugas PPS dan KPPS dan menaruhnya di dalam kantor/sekretariat Partai PBB. Bahwa saat itu, massa pendukung pihak terkait menghadang dengan menggunakan senjata tajam seperti, Kapak, Parang, dan alat tajam lainnya dan mengancam, memukul orang serta merampas Kotak dan Surat Suara yang sedang dibawa oleh petugas KPPS.
- Logistik surat suara yang diperoleh oleh massa pendukung pihak Terkait dengan cara merampas merupakan Logistik surat suara yang akan didistribusikan ke 11 (sebelas) Kampung. Selain merampas logistik surat suara, massa pendukung pihak Terkait juga melakukan pencoblosan dan pengisian Form.C Hasil, Form.C Hasil Lampiran serta Form.C Pengaduan/Keberatan, dan dokumen lainnya, dilakukan di posko tim pihak Terkait di dalam kantor sekretariat DPAC Partai Bulan Bintang. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WIT hingga Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara di Tingkat Distrik/Kecamatan oleh Panitia Pemilihan di Distrik/Kecamatan pada Tanggal 12 Desember 2020.
- Bahwa logistik surat suara yang dirampas, dicoblos dan diisi oleh massa pendukung pihak terkait akan didistribusikan ke sebelas (11) kampung yaitu sebagai berikut:
 1. Kampung Natoksili
 2. Kampung Suewili
 3. Kampung Yohul
 4. Kampung Wiyukwilil
 5. Kampung Yarema
 6. Kampung Ilirek
 7. Kampung Kengkembun
 8. Kampung Makrig

- 9. Kampung Temput
- 10. Kampung Nonohuruk
- 11. Kampung Pipisim

✓ Behawa berdasarkan uraian tersebut, maka dari 29 (dua puluh sembilan) kampung/kelurahan yang bermasalah sesuai dengan tempat kejadiannya dapat kami rincikan sesuai tempat kejadian perkara adalah sebagai berikut:

| Kampung Lampukmu | Kampung Natoksili |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kampung Alimuhuk | 1. Kampung Natoksili |
| 2. Kampung Asiligma | 2. Kampung Suewili |
| 3. Kampung Eal | 3. Kampung Yohul |
| 4. Kampung FalukWalilo | 4. Kampung Wiyukwilil |
| 5. Kampung Hambalo | 5. Kampung Yarema |
| 6. Kampung Hologkalem | 6. Kampung Ilirek |
| 7. Kampung Hukalopunu | 7. Kampung Kengkembun |
| 8. Kampung Kelampurin | 8. Kampung Makrig |
| 9. Kampung Kulet | 9. Kampung Temput |
| 10. Kampung Moliyinggi | 10. Kampung Nonohuruk |
| 11. Kampung Nasinema | 11. Kampung Pipisim |
| 12. Kampung Pong | |
| 13. Kampung Sabilikalem | |
| 14. Kampung Sobikambut | |
| 15. Kampung Tikano | |
| 16. Kampung Wiralesi | |
| 17. Kampung Nohonil | |
| 18. Kampung Holuk Alma | |

✓ Bahwa ke 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan tersebut tidak melaksanakan Pemilihan dan Pencoblosan di kampung masing-masing. Pencoblosan dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu 18 (delapan belas) Kampung/Kelurahan pencoblosan surat suaranya dilakukan di dalam Posko Tim Paslon Nomor 1 depan polsek Kampung Lampukmu, dan pencoblosan surat suara untuk 11 (sebelas) Kampung/Kelurahan dilakukan di dalam ruangan Sekretariat Partai Bulan Bintang di Kampung Natoksili Distrik/Kecamatan Apalapsili.

Bahwa atas tindakan-tindakan di atas Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo pada tanggal 14 Desember 2020 (**Vide Bukti Laporan, P-)**

- ✓ Bahwa pada saat Rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Yalimo, Pemohon keberatan dan melakukan protes terhadap perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan sebagaimana telah diuraikan di atas, karena logistik surat suara dirampas dan dicoblos/ditulis oleh pihak Terkait, dan tidak ada pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan tersebut. Keberatan Pemohon dilakukan dengan cara mengisi Form keberatan Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten KWK yang ditanda-tangani oleh saksi Pemohon atas nama **Jepson Yare (Vide Bukti Keberatan, P-)**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terjadi tindakan yang melawan hukum sehingga Perolehan suara pada saat pemungutan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung di Kecamatan/Distrik Apalapsili tidak dapat dipastikan lagi orisinalitasnya atau Cacat Hukum, karena dilakukan oleh pihak pasangan calon Nomor Urut Satu (1) dan bukan dilakukan oleh Pihak Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat pemilih. Sehingga sudah seharusnya hasil perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan di Distrik Apalapsili bagi pihak terkait sebesar **7.414 (Tujuh Ribu empat ratus empat belas) dinyatakan tidak Sah atau Nol Suara** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
- ✓ Bahwa dengan adanya penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan perolah suara bagi di Kecamatan Apalapsili sebagai berikut:

| KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN NO. 1 (TERKAIT) | PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN NO. 2 (PEMOHON) |
|-------------------|---|--|
| APALAPSILI | <p style="text-align: center;">4.089</p> <p>(Hasil ini diperoleh dari jumlah suara pemohon di 21 kampung yang tidak bermasalah. Sedangkan suara pemohon di 29 kampung yang terjadi Sabotase logistik surat suara nol suara</p> | <p style="text-align: center;">1.675</p> <p>(Hasil ini diperoleh dari jumlah Total suara pihak terkait di 50 Kampung dikurangi jumlah suara pihak terkait di 29 Kampung yang terjadi Sabotase logistik surat suara yaitu 9089-7414 = 1675</p> |

Atau setidaknya-tidaknya,

- ✓ Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di **Kecamatan Apalapsili di 29** (dua puluh sembilan) **Kampung/Kelurahan** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena proses pemungutan suara dilakukan dengan cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, atau tidak dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu berdasarkan pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan:
- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan Terbukti Terdapat (1) satu atau lebih keadaan sebagai berikut :*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
- ✓ Bahwa sebelumnya di bagian kedudukan hukum, Pemohon telah menguraikan secara normatif selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait, tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU Pemilihan. Walau demikian kami berharap Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan pasal 158 UU Pemilihan dalam perkara ini dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- 1) Bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai hasil penghitungan suara sesuai dengan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) distrik/Kecamatan Welarek yang menyatakan suara yang sah adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 dengan Perolehan Suara;
 - 3) Bahwa Termohon dengan sengaja mengubah hasil perolehan suara yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi kecamatan Welarek tanpa dasar dan

alasan yang sah (**Vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8**);

- 4) Bahwa ada gangguan keamanan, karena adanya sabotase dan perampasan logistik pemilihan di 29 (dua puluh sembilan) kampung di kecamatan Apalapsili, yang dilakukan oleh massa dan pendukung pihak Terkait;
- 5) Bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, peristiwanya dapat dikualifisir sebagai alasan pemungutan suara sebagaimana pasal 112 UU pemilihan;
- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan banyak mengeluarkan putusan yang menunda penerapan Pasal 158 UU Pemilihan karena alasan gangguan keamanan, karena adanya Rekomendasi Bawaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan tentang perolehan suara atau Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan adanya pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara peserta Pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda Pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan, antara lain dalam kasus *Pilkada Paniai*, *Pilkada Timika*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dilanjutkan untuk menemukan kebenaran substantif. Hal ini untuk menghindari Termohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pemilihan (*electoral fraud*) tetapi Termohon tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu, tindakan Termohon akan menjadi modus yang mudah jika ingin memenangkan Pasangan Calon tertentu. Bila ini dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon khawatir Pasal 158 UU Pemilihan hanya akan menjadi tameng bagi Termohon untuk melakukan kecurangan di masa yang akan datang.

Bahwa dengan demikian, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, karena ada hal-hal yang bersifat kasuistis yang membutuhkan pembuktian secara substantif kemudian penerapan Pasal 158 UU Pemilihan dapat diberlakukan.

IV. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan **PEMOHON** bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 adalah CACAT HUKUM;**
3. **Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020;**
4. **Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 yang benar menurut Pemohon di setiap Distrik/Kecamatan yang sah sebagai berikut:**

| NO | KECAMATAN / DISTRIK | PEMOHON | TERKAIT |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ELELIM | 5.177 | 8.262 |
| 2 | WELAREK | 21.810 | 0 |
| 3 | ABENAHO | 10.713 | 19.635 |
| 4 | BENAWA | 4.994 | 7.179 |
| 5 | APALAPSILI | 4089 | 1675 |
| TOTAL | | 46.783 | 36.751 |

5. Menetapkan perolehan suara hasil **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020** **Tentang**

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 yang benar menurut PEMOHON secara Kumulatif sebagai berikut:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI, A.M.D.Par | 36.751 |
| 2 | LAKIUS PEYON, S.ST.Par dan NAHUM MABEL S.H | 46.783 |
| Jumlah Keseluruhan Suara Sah | | 83.534 |

6. Menetapkan **PEMOHON** sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak pada **Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020** dengan perolehan suara sebagai berikut:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI, A.M.D.Par | 36.751 |
| 2 | LAKIUS PEYON, S.ST.Par dan NAHUM MABEL S.H | 46.783 |
| Jumlah Keseluruhan Suara Sah | | 83.534 |

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (**Termohon**) untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Atau setidaknya,

8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (**Termohon**) untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di Kecamatan/Distrik Welarek Kabupaten Yalimo;
9. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (**Termohon**) untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di 29 (Dua Puluh Sembilan)

Kampung pada wilayah Kecamatan/Distrik Apalapsili, masing-masing sebagai berikut:

| Logistik Surat Suara yang Disabotase Kampung Lampukmu | Logistik Surat Suara yang Disabotase Kampung Natoksili |
|---|--|
| 1. Kampung Alimuhuk 2. Kampung Asiligma 3. Kampung Eal 4. Kampung FalukWalilo 5. Kampung Hambalo 6. Kampung Hologkalem 7. Kampung Hukalopunu 8. Kampung Kelampurin 9. Kampung Kulet 10. Kampung Moliyinggi 11. Kampung Nasinema 12. Kampung Pong 13. Kampung Sabilikalem 14. Kampung Sobikambut 15. Kampung Tikano 16. Kampung Wiralesi 17. Kampung Nohonil 18. Kampung Holuk Alma | 1. Kampung Natoksili 2. Kampung Suewili 3. Kampung Yohul 4. Kampung Wiyukwilil 5. Kampung Yarema 6. Kampung Ilirek 7. Kampung Kengkembun 8. Kampung Makrig 9. Kampung Temput 10. Kampung Nonohuruk 11. Kampung Pipisim |

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (**Termohon**) untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**),

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**


M. NURSAL, S.H


SUPRIADI, S.H


LA SAID SABIQ, S.H